

4-21-2018

## PENGISIAN JABATAN KEPALA NEGARA: ANALISA TERHADAP KRITERIA CALON DAN SISTEM PEMILIHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ghunarsa Sujatnika  
*Universitas Indonesia*, gunsujatnika@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Sujatnika, Ghunarsa (2018) "PENGISIAN JABATAN KEPALA NEGARA: ANALISA TERHADAP KRITERIA CALON DAN SISTEM PEMILIHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 1 : No. 2 , Article 3.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss2/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **PENGISIAN JABATAN KEPALA NEGARA: ANALISA TERHADAP KRITERIA CALON DAN SISTEM PEMILIHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Ghunarsa Sujatnika**

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

*gunsujatnika@g  
mail.com*

### **Abstrak**

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa awal adalah kejayaan dalam bidang politik. Kejayaan tersebut terus berlanjut hingga masa kekhalifahan terakhir, yakni Turki Utsmani. Namun demikian, dibalik kejayaan tersebut juga terdapat permasalahan dalam mekanisme pemilihan pemimpin negara. Rasulullah tidak memberikan contoh bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin negara dan juga kriteria pemimpin seperti apa yang harus dipilih. Oleh karena itu, secara garis besar terdapat dua model sistem pemilihan, yakni melalui musyawarah oleh *ahlul halli wal 'aqdi* dan penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini, beberapa ulama seperti Imam Al Mawardi, Said Hawwa, dan lainnya juga memberikan pendapatnya terkait kriteria pemimpin, yakni adil, faqih, berwawasan, sehat inderawi, tidak cacat, berani, dan bernasab. Pada konteks Indonesia, akan sedikit sulit menerapkan sistem pemilihan Islam untuk memilih kepala negara, tetapi dapat digunakan beberapa kriteria pemimpin dalam Islam untuk memilih kepala negara. Dalam hal ini, yang terpenting adalah bagaimana menerapkan nilai Islam di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

*Kata kunci:* Kriteria pemimpin, sistem pemilihan

## **Succession of the Head of State: Analysis of Criteria and Election System in Islamic Perspective**

### **Abstract**

One of the characteristic of Islam in the beginning of glorious era is success in politics. The glorious of Islam continues until the last caliphate, Ottoman Empire. However, there are problems in the election system of the Head of State. Prophet Muhammad PBUH did not provide example about how to elect and the criteria about whom must be chosen. There are two models of the election. First, with the *musyawarah* by the *ahlul halli wal 'aqdi*, and the second, with the appointment by the previous leader. In that context, some of *ulamas* like Imam Al Mawardi, Said Hawwa, were in the position to stipulate the criteria about the Head of State, like equitable, *faqih*, have a clear vision and mission, healthy, not differently-able person, brave, and have a *nasab*. In Indonesia, maybe it is hard to apply that system, but some of criterias can apply in Indonesia system, indeed. In this case, it is important to apply the values of Islam in Indonesian constitutional system.

*Keywords:* leader criteria, electoral system

## Pendahuluan

Salah satu karakteristik agama Islam pada masa awal adalah kejayaan di bidang politik.<sup>1</sup> Di dalam hal ini, Islam berjaya dengan berbagai diplomasi dan penaklukan wilayah dalam kerangka untuk mengajak manusia kepada Islam. Pada masa tersebut, dapat dilihat juga keberhasilan Rasulullah SAW di berbagai bidang sampai akhirnya beliau wafat. Keberhasilan itu pun dilanjutkan mulai dari berbagai diplomasi sampai ekspansi kaum militer untuk memperluas daerah di bawah bend-era para sahabat Nabi.

Berkaca dari kenyataan historis tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyentuh segala aspek dan juga mempunyai hubungan erat dengan hal kenegaraan. Menyikapi hal tersebut, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan Islam dan ketatanegaraan, yakni:<sup>2</sup>

1. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat melainkan satu agama yang sempurna dan lengkap yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.
2. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Hal ini karena aliran ini menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul biasa seperti yang lainnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.
3. Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama di dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.

Terdapatnya ketiga aliran pendapat yang menyikapi hubungan antara Islam dan ketatanegaraan tersebut membuktikan bahwa memang usaha untuk memahami masalah ketatanegaraan di dalam Islam bukanlah hal yang mudah. Nurcholis Mad- jid menyebutkan bahwa hal ini memang karena terdapatnya dua alasan. *Pertama*, bahwa Islam telah membuat sejarah selama lebih dari empat belas abad sehingga merupakan suatu hal yang naif bila dianggap bahwa selama empat belas abad itu segala sesuatu tetap stasioner dan berhenti, sedangkan sedikit sekali kalangan kaum Muslim sendiri yang memiliki pengetahuan, apalagi kesadaran, tentang sejarah itu. *Kedua*, selain

---

<sup>1</sup> Iwan Wahyudi, "Ketatanegaraan dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Kritis atas Pe-mikiran Imam Al-Mawardi", (Tesis Magister, Universitas Indonesia), hlm. 1.

<sup>2</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. Ke-5, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1.

beranekaragamnya bahan-bahan kesejarahan yang harus dipelajari dan diteliti, dalam sejarah Islam juga terdapat perbendaharaan terorisitas yang amat luas tentang politik yang hampir setiap kali muncul bersama dengan munculnya sebuah peristiwa atau gejala sejarah yang penting.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa sampai kini belum ada kesepakatan pendapat mengenai konsep negara Islam.

Tidak terdapatnya suatu konsep negara Islam yang disepakati sepanjang sejarah membawa kepada timbulnya berbagai interpretasi tentang apa yang disebut dengan negara Islam itu. Ketidakepakatan itu disebabkan beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, negara Islam yang didirikan Nabi di Madinah yang dipandang ideal ternyata tidak memberikan suatu model terperinci, *Kedua*, pelaksanaan Khalifah pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah hanya memberikan kerangka mengenai lembaga-lembaga politik dan perpajakan, *Ketiga*, pembahasan mengenai rumusan ideal (hukum Islam dalam teori politik ketatanegaraan) hanya mengklaf- isikan rumusan idealis dan teoritis dari suatu masyarakat yang utopian, dan *Keempat*, hubungan agama dan negara dari masa ke masa menjadi subyek peragaman interpretasi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, ada baiknya dilakukan penelusuran secara historis untuk mengetahui munculnya gagasan negara Islam tersebut.

Masa awal dikatakan terdapatnya negara Islam dapat dimulai setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di kota inilah lahir suatu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, yang terdiri dari kaum pendatang (*Muhajirin*) dan kaum yang mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (*Anshar*). Tetapi, di kota ini mereka bukanlah satu-satunya komunitas yang ada. Di antara mereka juga ada komunitas seperti Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala.<sup>5</sup> Oleh karena itu dibuatlah suatu piagam yang mengatur tentang kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah yang diberi nama Piagam Madinah.

Selama di Madinah, umat Islam mempunyai posisi yang lebih baik dan segera berkembang menjadi suatu komunitas kuat dan mampu berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi pemimpin masyarakat yang baru dibentuk itu, dan akhirnya menjadi suatu negara. Suatu negara yang wilayah kekuasaannya ketika Nabi wafat meliputi seluruh kawasan Semenanjung Arabia.<sup>6</sup> Pada 632 H, berakhir sudah tugas kenabian Nabi

---

<sup>3</sup> Nurcholis Madjid, Kata Sambutan dalam Munawar Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Aja-ran, Sejarah, dan Pemikiran*, cet. Ke – 5, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. Vi-vii.

<sup>4</sup> Iwan Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>5</sup> Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>6</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.2.

Muhammad SAW. Wafatnya Nabi juga menandakan berakhirnya kondisi yang sangat unik di dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan Wahyu Illahi.<sup>7</sup> Sementara itu, disisi lain beliau tidak meninggalkan wasiat atau menunjuk siapa yang harus menggantikan beliau sebagai seorang pemimpin umat dan negara. Padahal, di dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal beliau nanti, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu harus diselenggarakan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi salah satu sebab utama mengapa dalam pemilihan empat Khalifah (*Al-Khulafa al-Rasyidin*) itu ditentukan dengan musyawarah dengan pola yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Abu Bakar Ash-shiddiq r.a (11-13 H / 632-634 M)

Pada proses pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi seorang pemimpin diawali ketika setelah Rasulullah SAW meninggal, orang-orang Anshar merasa bahwa mereka sangat membutuhkan pemilihan seorang Khalifah yang akan mengatur urusan mereka. Akhirnya, mereka segera berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dan melakukan musyawarah di antara mereka dan bersepakat memilih Sa'ad bin Ubadah.<sup>9</sup>

Pertemuan itu pun akhirnya diketahui oleh Umar ibn Khattab dan langsung segera mengajak Abu Bakar Ash-shiddiq dan juga Abu Ubaidah bin Jarah untuk segera ke Saqifah Bani Sa'idah. Di tempat itu, Abu Bakar Ash-shiddiq mengingatkan kepada kelompok Anshar bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam itu seyogyanya beradapa pada tangan suku Quraisy. Beliau juga mengingatkan orang-orang Anshar tentang masalah mereka sebelum masuk Islam bahwa suku Khazraj dan suku Aus selalu bermusuhan, dan bila seandainya salah satu dari dua suku utama itu menjadi Khalifah maka besar kemungkinan akan timbul permusuhan yang terjadi pada zaman Jahiliyah.<sup>10</sup> Kaum Anshar pun bersepakat dengan penjelasan Abu Bakar Ash-shiddiq dan kemudian Umar ibn Khattab yang melihat momentum ini segera mengusulkan Abu Bakar Ash-shiddiq sebagai Khalifah dan semuanya setuju untuk memba'iat beliau sebagai Khalifah.<sup>11</sup>

Menurut Imam Mawardi, pada hakikatnya pemilihan Abu Bakar Ash-shiddiq di Saqifah Bani Sa'idah itu terdiri dari lima orang selain Abu Bakar Ash-shiddiq sendiri, yakni Umar ibn Khattab, Abu Ubaidah bin Jarah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salim. Dua di antara mereka adalah kelompok Muhajirin, dan

---

<sup>7</sup> Munawir Sdjazali, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>8</sup> Munawir Sdjazali, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>9</sup> Ahmad al-Ushary, *Sejarah Islam: Sejak Nabi Adam hingga Abad XX*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 144.

<sup>10</sup> Munawir Sdjazali, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>11</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, cet. Ke-2, (Bandung: Penerbit Mizan, 1988), hlm. 112.

dua dari kelompok Anshar yang masing-masing dari suku Khazraj dan Aus.

2. Umar bin Khattab r.a (13-23 H / 634-643 M)

Pemilihan Umar bin Khattab sebagai seorang Khalifah kedua berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar Ash-shiddiq. Ketika Abu Bakar Ash-shiddiq merasa bahwa kematiannya semakin dekat, beliau ingin kekhalifahan kepada seseorang yang kuat dengan harapan banyak manusia tidak teralubanyak konflik.<sup>12</sup> Oleh karena itu, beliau mulai mengadakan konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior yang menjenguk ke rumahnya, antara lain Abd Al-Rahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari kelompok Muhajirin, serta Asid bin Khudair dari kelompok Anshar.<sup>13</sup> Setelah konsultasi tersebut, akhirnya Abu Bakar Ash-shiddiq meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan pesan wasiat yang intinya adalah penunjukkan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai Khalifah kedua.

3. Utsman bin Affan r.a (23-35 H / 644-656 M)

Pemilihan Utsman bin Affan sebagai Khalifah ketiga melalui proses yang berbeda pula dengan dua pendahulunya. Ketika Umar bin Khattab harus dirawat karena mendapat tikaman dari Abu Lulu'ah, beliau menunjuk enam orang sahabat senior yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqqash, Abd-al Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar, tetapi tanpa hak suara.<sup>14</sup> Beliau juga berpesan bahwa keenam orang yang tergabung dalam tim formatur ini harus bermusyawarah dan menentukan diantara mereka siapa yang pantas untuk menjadi Khalifah selanjutnya menggantikan dirinya. Akhirnya, dari tim formatur tersebut, terpilihlah Utsman bin Affan setelah sebelumnya dari musyawarah tersebut mengerucut kepada dua nama, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun, akhirnya Utsman bin Affan yang terpilih dan mereka segera berbai'at kepadanya.

4. Ali bin Abi Thalib r.a ( 35-40 H / 656-661 M)

Dua belas tahun kemudian, setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh para pemberontak, dan mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat sebagai Khalifah. Namun, Ali menolak dan berkata kepada mereka, "Urusan ini bukanlah urusan kalian, tetapi ini adalah urusan tokoh-tokoh ahli syura bersama para bekas pejuang Badr. Dan siapa saja yang disetujui oleh tokoh-

---

<sup>12</sup> Ahmad Al-Usairy, *Op.Cit.*, hlm. 156.

<sup>13</sup> Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hlm. 25.

tokoh ahli syura dan bekas pejuang Badr, itulah dia Khalifah yang berhak. Karena itu, kami akan berkumpul dan memikirkan persoalan ini.”<sup>15</sup> Setelah itu, akhirnya beberapa orang pejuang Badr itu sepakat untuk memba'iat Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah selanjutnya.

Dari peristiwa-peristiwa ini, jelaslah bahwa para *al-khulafa al-rasyidin* dan para sahabat Rasulullah SAW, memandang khilafah ini sebagai suatu jabatan yang dipilih dan harus diputuskan berdasarkan kerelaan kaum muslimin dan hasil musyawarah antar mereka.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pada zaman ini, mereka belum mengenal memilih pemimpin atau kepala negara atau Khalifah secara turun temurun.

Barulah ketika masa *al-khulafa al-rasyidin* selesai memerintah, sistem pemilihan khilafah atau kepala negara berganti menjadi turun temurun berdasarkan keturunan. Padahal, sistem pemilihan berdasarkan keturunan ini merupakan sistem yang asing bagi umat Islam karena tidak ada pijakan historis maupun yuridis di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Selain itu, sistem monarki ini juga meniru sistem yang digunakan oleh negara-negara lain diluar dunia Islam seperti Byzantin (Romawi), Persia, dan Cina.<sup>17</sup>

Sistem ini dimulai ketika pemerintahan Bani Umayyah yang pertama kali dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tanggal 25 Rabiul Awwal 41 H/ 661 M dan berakhir dengan kekalahan Khalifah Marwah bin Muhammad di Perang Zab pada bulan Jumadil Ula tahun 132 H/479 M.<sup>18</sup> Setelah Bani Umayyah runtuh, maka tonggak kekhalifahan umat Islam dikuasai oleh Bani Abbasiyah melalui sebuah revolusi, yang ditafsirkan oleh banyak sejarawan sebagai revolusi bangsa Persia terhadap pemerintahan Arab.<sup>19</sup> Karakteristik pemilihan Khalifah dalam masa Bani Abbasiyah ini sampai runtuhnya di tahun 656 H/1258 M sama seperti Bani Umayyah, yakni berdasarkan keturunan. Bahkan, sampai zaman kekhalifahan dalam Islam benar-benar berakhir yakni pada masa Pemerintahan Turki Utsmani tahun 1342 H/1923 M, pemilihan Khalifah adalah berdasarkan keturunan.

Banyaknya konsep pemilihan kepala negara di dalam Islam ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa di dalam Islam, adanya seorang pemimpin atau Khalifah merupakan suatu hal yang sangat esensi. Bahkan, Khalifah itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga dan mengatur dunia.<sup>20</sup> Pemberian jabatan kepemimpinan kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada

---

<sup>15</sup> Abul A'la Al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 114. Lihat juga Ibnu Qutaibah, *Al-Imamah was-Siyasah*, jilid 1, hlm. 41.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>17</sup> Munawir Sdjazali, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>18</sup> Ahmad Al-Usairy, *Op.Cit.*, hlm. 184.

<sup>19</sup> Yusuf Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 9.

<sup>20</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islami*, [Al-Ahkam AS-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah] diterjemahkan oleh Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 1.

ummat adalah wajib berdasarkan ijma' (konsensus ulama).

Kepemimpinan ini juga menjadi sangat penting bagi para rakyatnya untuk dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Di dalam Al Qur'an tertulis, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kalian."<sup>21</sup> Dari dalil tersebut jelas bahwa sebagai seorang rakyat, harus senantiasa mentaati apa yang dilakukan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunah. Selain itu dapat pula dilihat di dalam hadits yang berbunyi, "Bila tiga orang mengadakan perjalanan, maka mereka diminta untuk menunjuk salah seorang menjadi ketua."<sup>22</sup>(Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah)<sup>22</sup> Oleh karena itu, peran pemimpin begitu penting, terutama di dalam hal kehidupan sosial. Lalu, ditambahkan pula di dalam hadits, "Siapa yang meninggal tanpa mengikat sumpah setia (bai'at), maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah."<sup>23</sup>

Di dalam masalah konsep pemilihan pemimpin atau Khalifah dalam umat Islam ini, banyak terdapat para ahli di bidang politik Islam dalam masa kepemimpinan Islam yang membahas bagaimana seharusnya konsep negara Islam dan tata cara pemilihan khilafah seperti Ibnu Abi Rabi', Farabi, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Semua ahli ini hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Hal ini karena pada masa itulah dunia ilmu pengetahuan mengalami masa kejayaannya, mulai dari sastra, ilmu pasti, sampai ilmu sosial yang juga didukung oleh para penguasa sehingga kegiatan para ilmuwan dari berbagai cabang ilmu amat melonjak.<sup>24</sup>

Banyaknya ahli di bidang politik Islam dalam masa Bani Abbasiyah membuat pilihan akan konsep Negara yang seperti apa yang akan dipakai menjadi semakin beragam. Salah satu yang menonjol dari sekian banyak ahli pada zaman itu adalah Imam Al-Mawardi yang pemikirannya akan dibahas dalam pembahasan dari tulisan ini. Ada beberapa hal mengapa pemikiran Imam Al-Mawardi lebih menonjol, antarlain:<sup>25</sup>

1. Imam Al-Mawardi adalah satu-satunya dari banyaknya ahli yang menguraikan tentang banyaknya cara pengisian jabatan Kepala Negara, melalui pemilihan dalam berbagai ragamnya dan melalui penunjukan atau wasiat. Oleh karena itu, Imam Al-Mawardi juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan imam adalah Khalifah, Raja, Sultan atau Kepala Negara, dan dengan demikian beliau memberikan juga baju agama kepada jabatan Kepala Negara di samping baju

---

<sup>21</sup> Q.S. An-Nisaa: 59.

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdullah, semua perawinya adalah perawi shahih, seperti yang terdapat di dalam kita, "*Majma' az-Zawa'id* (5/249)"

<sup>23</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dalam bab "*kekuasaan*", Hadits No. 1851.

<sup>24</sup> Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>25</sup> Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hlm. 109

politik.<sup>26</sup> Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (Khalifah) nabi, untuk mengamankan agama dengan disertai mandat politik.

2. Imam Al-Mawardi adalah satu-satunya ahli yang berpendapat bahwa seorang kepala negara dapat diturunkan dari tahta kalau ternyata tidak mampu lagi memerintah, baik disebabkan oleh alasan jasmani, mental, dan akhlak, meskipun beliau tidak menunjukkan jalan dan cara bagaimana penurunan itu harus dilakukan.
3. Beliau berpendapat bahwa di dalam pemilihan atau seleksi Kepala Negara diperlukan dua hal, yakni adanya *Ahl al-Ikhtiar* atau Dewan Pemilih adalah mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat, dan *Ahlal-Imamah* atau Dewan Imam adalah mereka yang berhak mengisi jabatan imam dan bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Khalifah.<sup>27</sup> Tentu saja orang-orang yang terpilih di dalam kedua Dewan ini harus mempunyai kriteria-kriteria khusus.
4. Beliau adalah ahli yang pertama kali mengemukakan teori kontrak sosial antara pemimpin atau Kepala Negara dengan rakyatnya. Menurutnya, hubungan antara *Ahl al-Ikhtiar* dengan imam atau Kepala Negara adalah hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal-balik, sehingga imam berhak untuk ditaati dan menuntut loyalitas penuh dari rakyatnya juga berkewajiban menjalankan kewajibannya terhadap rakyatnya sepertimemberikan perlindungan kepada mereka.<sup>28</sup>
5. Beliau adalah salah satu ahli ketatanegaraan dan politik dari kalangan Sunni yang hidup di zaman dinasti Bani Abbasiyah. Sedangkan Sunni sendiri merupakan kaum mayoritas di kalangan umat Islam sampai saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dibahas terkait dengan pengisian jabatan kepala negara dalam perspektif Islam, terutama mengenai syarat calon yang dapat dijadikan kepala negara serta pemilihannya. Kemudian, wacana penerapan nilai-nilai Islam dalam kenegaraan juga penting dalam konteks Indonesia. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar dan mengakui bahwa hukum Islam sebagai pilihan sistem hukum yang digunakan.

## Pembahasan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>27</sup> Imam Al Mawardi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>28</sup> Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hlm. 67.

### *Hubungan antara Islam dan Negara*

Islam merupakan ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Bagi umat Muslim khususnya, dan seluruh manusia pada umumnya, Islam adalah agama yang bersifat umum dan syar'iat secara komprehensif, sehingga aspek negara pun mencakup di dalam pembahasan Islam.<sup>29</sup> Hal tersebut penting karena bila Islam tidak menyentuh aspek negara, tidak dapat dibayangkan bagaimana bila nantinya masalah mengenai kenegaraan diserahkan kepada orang-orang fasiq dan/atau atheis. Di samping itu, apabila syari'at Islam tidak menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan sampai hilang dari muka bumi, tentu akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan di dalam kehidupan manusia. Tanpa Islam, manusia tidak akan menemukan sebuah kondisi yang stabil, yang menjamin segalanya berjalan pada tempatnya masing-masing.<sup>30</sup> Pun, dengan Islam memikirkan aspek negara, maka hak-hak utama seorang manusia (*maqasid syar'iah*) dapat dilindungi.<sup>31</sup>

Menurut Muhammad Al-Mubarak, terdapat enam alasan pentingnya kedudukan negara dan pemerintahan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik sahabat, yaitu:<sup>32</sup>

1. Al-Qur'an memiliki seperangkat hukum yang pelaksanaannya membutuhkan institusi negara dan pemerintahan.
2. Al-Qur'an meletakkan landasan yang kokoh baik dalam aspek akidah, syari'ah, dan akhlak yang berfungsi sebagai bingkai dan menjadi jalan hidup kaum muslimin. Pelaksanaan ketiga prinsip tersebut membutuhkan peran negara.
3. Terdapat ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang dapat menjadi *istidlal*<sup>33</sup> bahwa negara dan pemerintahan menjadi elemen penting dalam ajaran Islam. Ucapan-ucapan Rasul tersebut meliputi aspek *al-imarah* (kepemimpinan), *al-walayah* (keorganisasian), *al-hukumah* (pemerintahan), dan *al-qadha* (ketetapan hakim).
4. Terdapatnya perbuatan Rasul yang dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara dan pemerintahan seperti mengangkat gubernur, hakim, panglima perang, mengirim pasukan, menarik zakat dan rampasan perang,

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 11.

<sup>30</sup> Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 278.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 278-286. Perlindungan hak tersebut mencakupi perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

<sup>32</sup> Ahmad Dzakirin, *Tarbiyah Siyasiah: Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*, (Sura-

mengatur pembelanjaan, mengirim duta, menegakkan *hudud*, dan melakukan perjanjian dengan negara lain.

5. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat menunda pemakaman Rasul dan bergegas melakukan musyawarah memilih khalifah pengganti beliau. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan di dalam Islam dan *ijma'* para sahabat dapat menjadi sumber hukum Islam.
6. Hal ikhwal kepemimpinan telah menjadi bagian dari kajian dan pembahasan para ahli fiqh di dalam kitab-kitab sepanjang sejarah.

Dari keenam alasan tersebut, dapat dilihat bahwa sangat penting berbicara Islam dalam konteks negara. Namun demikian, dewasa ini tidak sedikit dari negeri-negeri Islam yang kehilangan jati dirinya dengan tidak menerapkan Islam di dalam tatanan kenegaraan, maupun sistem sosial kemasyarakatannya. Hal ini berkaitan erat dengan penjajahan, baik secara fisik maupun secara pemikiran, kepada umat Islam. Mau tidak mau, penjajahan yang dilakukan oleh Barat berhasil memecah belah sikap kaum Muslim terhadap agamanya, terutama untuk masalah negara.<sup>33</sup>

*Istidlal* adalah suatu daya usaha mencari dalil atau sumber hukum bagi suatu masalah yang belum diketahui hukumnya. doktrin “Islam adalah agama, bukan negara” menjadi kuat di kalangan Muslim.<sup>34</sup>

Bagaimanapun, penjajahan telah berhasil menciptakan beberapa kelompok orang yang meyakini bahwa agama tidak punya tempat dalam mengarahkan dan menata negara, bahwa agama adalah sesuatu dan politik adalah sesuatu yang lain, dan bahwa hal ini berlaku terhadap Islam sebagaimana telah berlaku terhadap agama Kristen.<sup>35</sup> Hal ini tentu membuat banyak para pemimpin negara yang mengesampingkan agama di dalam kepemimpinannya setelah masa Kekhalifahan umat Islam berakhir. Model seperti inilah yang dapat disebut dengan pemikiran sekulerisme.<sup>36</sup>

Pemikiran sekulerisme perlu dihadapi dengan penegasan sikap, terutama kepada para pendukung dan berbagai argumentasinya. Hal itu dengan menegaskan kesempurnaan Islam dan mengangkat sisi vital ini yang dilengkapi dengan hukum dan nilai-nilai Islam, yaitu sisi yang berkaitan dengan negara, baik dari segi penataan maupun

---

<sup>33</sup> Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 30.

<sup>34</sup> Yusuf Qardhawy, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>36</sup> Definisi Sekulerisme menurut Ensiklopedia Britania adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan memalingkan diri dari kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi kepada dunia atau dengan kata lain memisahkan agama dari kehidupan individu atau sosial yang menyebabkan agama tidak boleh berperan dalam politik, pendidikan, kebudayaan, maupun dalam hukum. Lihat juga di <http://www.indonesiasekuler.org/pengertian-sekularisme-oleh-rini-lestari/> diunduh pada tanggal 22 November 2012 pukul 16.08 WIB.

pengarahannya sesuai dengan hukum dan adab Islam.<sup>37</sup>

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 58-59 sendiri, telah diatur mengenai masalah tentang pentingnya kepemimpinan di dalam suatu negara, yakni:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanaya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).”*

Dalil Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa Islam telah mengatur kehidupan manusia sampai segi kepemimpinan di dalam bernegara. Bahkan, Islam harus mempunyai pemerintahan yang bertugas menjaga dan memelihara ajaran-ajarannya agar selanjutnya dapat melindungi akidah mereka, menegakkan hukum, melindungi proses pelaksanaan ibadah, serta melindungi hak-hak dasar manusia.<sup>38</sup>

Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan terkait Islam pun mencakup aspek dalam negara dan pemerintahan. Ketika tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk membangun mesjid sebagai tempat untuk beribadah, berkumpul, bermusyawarah, dan mengatur berbagai urusan kaum Muslim sekaligus memutuskan perkara yang ada di antara mereka. Keadaan ini, membuat Nabi Muhammad berkedudukan sebagai seorang kepala negara, *qadhi* (hakim), dan juga sebagai panglima perang.<sup>39</sup> Di samping itu, beliau mengangkat beberapa orang sahabat untuk menjadi komandan ekspedisi dan mengirimkannya ke luar Madinah. Jadi, sejak saat tiba di Madinah, beliau telah membentuk Daulah Islam<sup>40</sup> atau Said Hawwa menyebutnya dengan *namadaarul Islam wal- 'adl* (negara Islam dan keadilan).<sup>41</sup>

Konsep Islam yang juga menyentuh aspek negara seharusnya memberi kesadaran bahwa umat Islam adalah umat yang mempunyai negara yang disebut Daulah Islam atau *daarul Islam wal- 'adl* yang di dalamnya ada pemerintahan dengan bentuk khilafah yang mempunyai perencanaan perundang-undangan yang jelas, perencanaan perekonomian yang adil, strategi kemiliteran yang canggih, perencanaan pendidikan yang matang dan

---

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawiy, *Loc.Cit.*

<sup>38</sup> Said Hawwa, *Op.Cit.*, hlm. 425-426.

<sup>39</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011), hlm. 68.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Said Hawwa, *Loc.Cit.*

sistem penerangan dan informasi yang terarah dan konstruktif.<sup>42</sup>

Pun, yang dimaksud Negara Islam disini bukanlah negara kaum agamawan ataupun negara teokrasi yang mengendalikan masyarakat dengan mengatasnamakan Tuhan. Akan tetapi, yang dimaksud adalah “negara madani” yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan bai’at dan musyawarah, pemimpinnya dipilih dari kalangan orang yang jujur, kuat, dan terpercaya, serta penuh perhatian.<sup>43</sup>

Negara ini juga merupakan suatu negara internasional karena kesatuan negara ini didasari atas kesatuan akidah; negara konstitusional berdasarkan syari’at karena berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah; negara yang dibangun dengan prinsip musyawarah dalam demokrasi yang baik dan bukan bersifat turun temurun; negara yang memberikan petunjuk bagi seluruh alam semesta dan bukan bertugas untuk mengumpulkan harta; negara yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung jawab.<sup>44</sup>

Terdapatnya suatu pemerintahan Islam yang terdapat di dalam suatu Daulah Islam atau Negara Islam merupakan suatu kewajiban untuk mengimplementasikan perintah Allah di muka bumi sekaligus sebagai suatu medium pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah Allah.<sup>45</sup> Bahkan, di zaman sekarang ini, dakwah Islam sangat membutuhkan semacam “kampung Islam” atau “negara Islam” yang menjadikan risalah Islamiyah sebagai akidah dan sistem, ibadah dan moral, serta sebagai nilai-nilai kehidupan dan peradaban.<sup>46</sup> Bahkan, pendirian Daulah Islam tersebut merupakan suatu kebutuhan Islami dan juga merupakan kebutuhan insani karena negara akan mencotohkan kepada umat manusia contoh hidup tentang kesatuan agama dan dunia, kemanunggalan moril dan materiil, serta keserasian antara kemajuan peradaban dan keluhuran moral.<sup>47</sup>

Daulah Islam atau Negara Islam adalah negara dengan sistem khilafah seperti ini yang selama ini dipraktikkan di dalam rentang kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sampai yang terakhir pada Kekhalifahan Turki Utsmani. Bentuk kepemimpinan yang disepakati oleh umat Islam adalah bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah yang berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya yang ada di dunia.<sup>48</sup> Hal ini karena sumber institusi khalifah adalah dari Allah SWT dalam firmanNya pada Q.S Shaad: 26, yakni: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 430.

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 29.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 29-56.

<sup>45</sup> Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Sistem Politik Islam [Introduction to Islamic political System]*, diterjemahkan oleh Arif Mulyadi, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 9.

<sup>46</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Said Hawwa, *Op.Cit.*, hlm. 462.

bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”.

Seorang khalifah pada dasarnya adalah seorang pengganti Nabi, sehingga khalifah mempunyai tugas sebagai pewaris kenabian dengan menegakkan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, maka jabatan seorang khalifah atau Imam atau pemimpin adalah suatu kemestian.<sup>49</sup>

Imam Al-Mawardi mendefinisikan khalifah dengan, “Khalifah diangkat untuk untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.”<sup>50</sup> Ibnu Khaldun sendiri memberi definisi khalifah dengan, “Mengantarkan umat untuk mencapai dan merealisasikan teori-teori syara’ dalam hal kemaslahatan ukhrawi dan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi yang ada kemaslahatan ukhrawinya. Karena menurut syara’ semua urusan-urusan dunia harus dipertimbangkan kemaslahatan ukhrawinya sehingga khalifah pada hakikatnya adalah pengganti atau wakil Allah dalam menjaga agama dan kehidupan dunia.”<sup>51</sup> Dengan demikian, menurut para ahli fiqih, seorang khalifah setindaknya mempunyai dua tugas: (1) menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya; (2) menjalankan politik negara sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.<sup>52</sup>

### **Permasalahan Pengisian Jabatan Kepala Negara**

Pentingnya kepemimpinan di dalam Islam sudah pasti berpengaruh terhadap kualitas dari calon yang akan menjadi pemimpin. Di dalam hal ini, Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat bagi orang yang berhak di calonkan sebagai kepala negara, yakni:<sup>53</sup>

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal dan memenuhi semua kriteria.
2. Ilmu yang mampu membuatnya berijtihad terhadap kasus-kasus dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Sehat inderawi; pancainderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya- sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu.

---

<sup>49</sup> Osman Raliby, *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*, cet. Ke-4, (Jakarta: PT. Sumber Bahagia, 1978), hlm. 145.

<sup>50</sup> Imam Al-Mawardi, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>51</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 336-337.

<sup>52</sup> Said Hawwa, *Op.Cit.*, hlm. 477.

<sup>53</sup> Imam Al-Mawardi, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan cepat dan sempurna.
5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelolasesemua kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Berani dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negaradan melawan musuh.
7. Nasab yang berasal dari suku Quraisy.<sup>54</sup>

Ketujuh syarat ini dianggap sebagai syarat yang universal yang mutlak dimiliki oleh seseorang yang akan dicalonkan sebagai seorang kepala negara. Oleh karenaitu, atas dasar kriteria ini pula, para ulama kebanyakan cenderung untuk melarang rakyat untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa meski penguasa tersebut berlaku zhalim.<sup>55</sup> Pemikiran tersebut dapat ditelusuri bahwa kekuasaan kepala negara berasal dari Tuhan. Bahkan menurut Ibnu Abi Rabi', Allah telah memberikan keistimewaan kepada para khalifah atau pemimpin dengan segala keutamaan, telah memperkokoh kedudukan mereka di bumi-Nya kepada mereka. Kemudian, Allah mewajibkan para ulama untuk menghormati, menganggungkan, dan taat kepada perintah mereka.<sup>56</sup> Oleh karena itulah, menurut Ibnu Taimiyah, kepala negara adalah bayang-bayang Allah di bumi karena kekuasaannya berasal dari Allah.<sup>57</sup>

Konsep diatas menarik untuk dicermati, karena pada masa dua khalifah per- tama, mereka secara tegas menyebutkan diri bukan sebagai *khalifatullah*, tetapi sebagai *khalifatu Rasulillah*. Penyebutan tersebut dinilai sebagai pembeda dengan bangsa lain, karena sebelum Islam datang, di seluruh dunia seperti Mesir, Assiria, dan Persia sudah berkembang konsep penguasa sebagai wakil Tuhan di bumi karena rakyatnya pun mengakui bahwa penguasa mereka memiliki sifat-sifat ketuhanan.<sup>58</sup> Namun, konsep seperti bangsa lain tersebut berkembang pada masa Dinasti Abbasi- yah dengan maksud

---

<sup>54</sup> Mengenai syarat ini, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pada awalnya, munculnya syarat ini karena adanya pembaiatan oleh kaum Anshar untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi khlmfah pengganti Rasulullah di Saqifah. Tetapi, Abu Bakar meminta orang-orang Anshar untuk mundur dari jabatan khlmfah karena beragumen pada sabda Rasulullah, "*Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy.*" Lambat laun, kekuasaan kaum Quraisy menjadi lemah karena rasa golongan mereka lenyap sebagai akibat dari hidup mewah dan berlebih-lebihan, dan sebagai akibat dari kenyataan bahwa Daulah Islam itu menggunakan mereka di seluruh penjuru dunia. Hlm ini didukung pula oleh wilayah Daulah Islam yang semakin meluas sehingga menimbulkan pertentangan dari suku-suku yang lainnya. Lihat juga Osman Ralby, *op.cit.*, hlm. 151-152.

<sup>55</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iah: Etika Politik Islam [As-Siyasah Syar'iyah fi Islahir Ra'iwara'iyah]*, diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 228. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa enam puluh tahun dari kehidupan seorang pemimpin yang zhalimlebih baik daripada satu malam tanpa adanya kepemimpinan.

<sup>56</sup> Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>57</sup> Ibnu Taimiyah, *Op.Cit.*, hlm. 228.

<sup>58</sup> Iwan Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm. 103.

untuk mempertahankan supremasinya terhadap rakyat sehingga dapat tetap melanggengkan kekuasaannya, dan juga terdapat pengaruh dari kebudayaan Persia. Kedua hal inilah yang kemudian berkembang dan mempengaruhi perubahan paradigma tersebut.

Konsekuensi atas paradigma tersebut adalah jabatan kepala negara tidak dapat diturunkan. Namun demikian, Imam Al-Mawardi berpendapat lain bahwa sumber kekuasaan penguasa berasal dari sebuah kontrak sosial antara kepala negara dengan rakyatnya yang melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya atas dasar timbal balik. Oleh karena itu, kepala negara berhak untuk ditaati oleh rakyatnya dan menuntut loyalitas penuh dari mereka dan sebaliknya bila rakyat menilai kepala negara sudah tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka kepala negara dapat diturunkan dari kekuasaannya.

Terkait dengan pengisian jabatan kepala negara, secara garis besar terdapat dua model pengisian jabatan kepala negara yang berkembang dalam Islam, yakni:

1. Melalui sistem musyawarah

Pada sistem ini, Imam Al-Mawardi mengemukakan bahwa kepala negara dipilih melalui dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh *ahlul halli wal-'aqdi*. *Ahlul halli wal-'aqdi* ini merupakan suatu badan pemilih yang berisi orang-orang yang dipilih oleh rakyat dan mempunyai kapasitas untuk memilih kepala negara. Adapun beberapa kriteria tersebut adalah:<sup>59</sup>

- a. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adalah*) memenuhi semua kriteria.
- b. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
- c. Ia mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan paling pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Pemilihan dengan model musyawarah dinilai sebagai pemilihan yang paling terbaik di dalam Islam. Bahkan, Said Hawwa berpendapat bahwa hanya terdapat satu prosedur legal pengangkatan kepala negara, yaitu dengan pemilihan yang

---

<sup>59</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17.

dilakukan oleh para tokoh yang mewakili umat (*ahlul hall wal-'aqdi*) dan kesanggupan yang dinyatakan oleh orang yang dipilih untuk menjadi kepala negara dengan disertakan pula mekanisme kontrak (*aqad*) antara kedua belah pihak.<sup>60</sup> Beliau berargumen bahwa model seperti ini pernah dicontohkan oleh keempat khalifah setelah Rasulullah.

2. Melalui penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya

Menurut *ijma* ulama, pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya.<sup>61</sup> Dalam hal ini, para ulama mengacu kepada pengangkatan Abu Bakar Ash-Siddiq dan Umar bin Khatthab yang memberikan mandat kepada majelis yang memilih khalifah selanjutnya. Mandat dari khalifah sebelumnya itulah yang digunakan untuk memilih khalifah selanjutnya.

Pemberian mandat yang dilakukan oleh kepala negara sebelumnya dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:<sup>62</sup>

- a. Apabila kepala negara memberikan mandat kepada seseorang yang bukan anak atau orang tuanya, maka ia boleh sendirian mengucapkan baiat baginya dan menyerahkan mandat kepadanya, meskipun ia belum bermusyawarah dengan seorang pun dari dewan pemilih.
- b. Apabila kepala negara memberikan mandat kepada seseorang atas anak atau orang tuanya, maka terdapat tiga mazhab atas hal ini: (1) ia harus bermusyawarah dengan dewan pemilih dan mereka setuju atas keputusannya tersebut, (2) ia boleh memberikan sendiri mandat itu kepada anak dan orang tuanya karena ia adalah pemimpin umat yang perintahnya wajib ditaati oleh umat, maka hukum kedudukan mengalahkan hukum keturunan dan praduga keberpihakan dan dorongan hati tidak dinilai sebagai pengurang sifat amanahnya dan tidak pula menjadi penentangannya, dan (3) kepala negara boleh memberikan mandat itu sendiri bagi orang tuanya, namun ia tidak boleh melakukannya sendirian kepada anaknya karena tabiat manusia cenderung untuk memihak kepada anak, lebih besar dari kecenderungannya kepada orang tuanya.

Dua model pemilihan tersebut diatas merupakan gambaran secara garis besar bagaimana hukum Islam mengatur perihal sistem pemilihan kepala negara. Dalam konteks saat ini, mungkin model yang mirip dengan konsep tersebut dapat diterapkan

---

<sup>60</sup> Said Hawwa, *Op.Cit.*, hlm. 491.

<sup>61</sup> Imam Al-Mawardi, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 25-27.

pada sistem pemerintahan parlementer, atau sistem presidensial seperti Indonesia pada masa sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan negara dengan bentuk kerajaan. Dalam konteks parlemen, maka parlemen sebagai *ahlul halli wal-'aqdi* bertugas untuk memilih pemimpin, meski dalam konteks tersebut bukan kepala negara, melainkan kepala pemerintahan. Maka, dalam konteks Indonesia sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang mendekati dengan konsep *ahlul halli wal-'aqdi*. Di sisi lain, dalam negara berbentuk kerajaan sesuai dengan model pemilihan yang kedua, meski dalam konteks ini bergeser menjadi turun temurun.

## **Penutup**

Islam sebagai suatu sistem keyakinan yang menyeluruh, sudah saatnya dipertimbangkan kembali untuk dijadikan dasar bagi kehidupan bernegara, terutama negara-negara Islam. Terutama di dalam konteks Indonesia yang menggunakan tiga sistem hukum, yang diantaranya adalah hukum Islam, Islam seolah direduksi hanya untuk masalah privat saja seperti perkawinan. Padahal, warisan peradaban Islam di dalam pemerintah sangatlah banyak. Tidaklah mungkin selama kurang lebih tiga belas abad kekhalifahan Islam berkuasa tidak meninggalkan warisan dalam bidang hukum publik, khususnya hukum ketatanegaraan untuk dijadikan sebagai dasar acuan pengembangan khasanah ilmu hukum.

Meski demikian, pada era demokrasi seperti saat ini, mungkin akan sedikit sulit untuk memasukkan konsep pemilihan seperti itu. Namun, yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Islam dapat masuk ke dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Sebagai contoh, dapat masuk kedalam kriteria calon kepala negara yang sesuai dengan nilai Islam. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pilihan bagi negara-negara di era saat ini untuk menerapkan nilai-nilai Islam di pemerintahan dalam konteks seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai di negaranya.

## Referensi

- Al-Isy, Yusuf. *Dinasti Abbasiyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. cet. Ke- 2, Bandung: Penerbit Mizan. 1988.
- Al Mawardi, Imam. *Al Ahkam As Sulthaniyyah: Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islami*, [Al-Ahkam AS-Sulthaaniyyah Fi Al-Wilaayah Ad-Diniyyah] diterjemahkan oleh Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah. 2000.
- Al-Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam: Sejak Nabi Adam hingga Abad XX*. Jakarta: Ak-bar Media Eka Sarana. 2003.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Daulah Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia. 2011. Ash-
- Shadr, Sayid Muhammad Baqir. *Sistem Politik Islam [Introduction to Islamic Political System]*, diterjemahkan oleh Arif Mulyadi. Jakarta: Lentera. 2001.
- Dzakirin, Ahmad. *Tarbiyah Siyasiah: Menuju Kematangan Politik Aktivis Dakwah*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Hawwa, Said. *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*. cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Lestari, Rini. <http://www.indonesiasekuler.org/pengertian-sekularisme-oleh-rini-le-stari/>, diunduh pada tanggal 22 November 2012 pukul 16.08 WIB.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Qardhawy, Yusuf. *Fiqih Negara*. Jakarta: Robbani Press. 1997.
- Raliby, Osman. *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Sumber Bahagia. 1978.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Cet. Ke-5. Jakarta: UI Press. 1993.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iah: Etika Politik Islam [As-Siyasah Syar'iyah fi Islahir Ra'i war-Ra'iyah]*. Diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Wahyudi, Iwan. "Ketatanegaraan dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Kritis atas Pemikiran Imam Al-Mawardi". Tesis Magister Universitas Indonesia.